

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Paten Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 Tentang Perlindungan Hak Paten Antara Indra Mukini (Im) Dan Sukanto (S) Ditinjau Dari Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Tahun 1994 Dan Undang-Undang Nasional Paten

Taufik Qurahman, Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.¹,Surya Prahara, S.H.,M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : qurahmant_gmail.com@icloud.com

ABSTRAK

Paten memberikan perlindungan bagi penemu bahwa penemuannya tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, diproduksi secara komersial, diimpor, dieksploitasi tanpa izin dari pemilik saat ini. (2) Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K / Pdt-Sus-Hk / 2017 tentang Sengketa Paten Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) dalam Perjalanan Tahun 1994? (1) Perlindungan paten menurut Hukum Internasional (TRIPs) dan Hukum Nasional berarti bahwa menurut TRIPs perlindungan paten diberikan kepada setiap Invensi, baik produk maupun proses di semua bidang teknologi, asalkan invensi tersebut baru, memiliki langkah-langkah inventif, sebagai serta penerapan industri dan perlindungan paten hukum. nasional adalah Paten yang diberikan atas dasar Permohonan dan permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, (2) Analisis Yuridis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 167 K / Pdt-Sus-Hk Tahun 2017 tentang Sengketa Paten Paten Antara Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) Dalam Perjalanan Tahun 1994, Alat Regulator LPG IDS Nomor 000001445 oleh pihak lain, pengusaha bernama Indra Mukini mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Sertifikat Hak Paten Sederhana untuk ASI Regul Tool LPG. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Saat Ini di TRIPs juga mengatur bahwa paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk mencegah pihak ketiga mengambil atau menuntut suatu produk atau invensi miliknya. Paten hanya dapat digunakan oleh pihak ketiga dengan izin dari Pemegang Paten, hal ini diatur dalam Pasal 31 huruf b TRIPs.

Kata Kunci: *Perlindungan Paten, Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994 Dan Undang-Undang Paten Nasional*